



Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Demak dalam Mewujudkan Hidup Sehat dan Sejahtera Pasca Pandemi Covid-19

Andri Wijaya Laksana*

Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

*email: andwl@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i2.7426>

Submitted: 16-10-2022

Revised: 24-11-2022

Accepted: 15-12-2022

ABSTRAK

Kata Kunci:
Penyuluhan
Hukum; PHBS;
Covid-19

Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Demak atas peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang mengarah pada hidup sehat dalam bentuk tindakan pencegahan dalam menghadapi wabah dan pasca Covid-19. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan hukum dengan melalui ceramah. Setelah itu, dibuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pertanyaan yang dijawab secara ilmiah beserta contoh kasus permasalahan. Materi yang di berikan dalam pengabdian ini terbagi menjadi beberapa aspek sehingga masyarakat bisa memahami secara menyeluruh. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan pemahaman masyarakat Demak tentang kebijakan pemerintah mengenai cara hidup sehat dan sejahtera setelah paska Covid-19.

ABSTRACT

Keywords:
Legal
Counseling;
PHBS;Covid-19

Through preventive measures for dealing with epidemics and post Covid-19, the government's role in providing legal protection that promotes healthy living is explained to the residents of Demak in this legal advice. Legal advice is provided through lectures as the means of delivery for this service. The public was then given the chance to ask questions, and the answers were provided using case studies of actual problems. In order for individuals to fully grasp the material offered as part of this service, it is separated into numerous sections. The outcomes of this service demonstrate how well the Demak people comprehend governmental policies pertaining to a happy and productive way of life following Covid-19.

1. PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Dua cara utama transmisi virus Covid-19 adalah percikan (*droplet*) saluran pernapasan dan kontak. Percikan saluran pernapasan dihasilkan saat seseorang batuk atau bersin. Setiap orang yang berada dalam kontak dengan jarak radius 1m dengan orang yang menunjukkan gejala-gejala gangguan

pernapasan (batuk atau bersin) berisiko terpapar percikan saluran pernapasan yang kemungkinan dapat menyebabkan infeksi. Percikan juga dapat jatuh ke permukaan benda di mana virus tetap aktif. Oleh karena itu, lingkungan sekitar terdekat dari orang yang terinfeksi dapat menjadi sumber penularan.

Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO (Jebril, 2020). Pandemi ini juga berdampak pada Indonesia, maka melihat situasi dan kondisi pandemi yang berkembang di Indonesia dengan keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 maka pemerintah Indonesia menetapkan pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Sejak resmi dikonfirmasi oleh pemerintah sampai tanggal 10 Juni 2020, Covid-19 di Indonesia telah menginfeksi 34.316 orang dengan jumlah 12.129 kasus sembuh dan 1.959 kasus meninggal (Batubara, 2020).

Untuk menghadapi wabah ini pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan sebagai upaya untuk pencegahan penularan COVID-19 salah satunya dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Pamungkas et al., 2023). Kebijakan ini memberikan pemahaman bahwa menjaga jarak minimal 2 meter, mengurangi kontak secara langsung dengan orang lain, serta menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi Covid-19 (Buana, 2020).

Kewaspadaan terhadap Covid-19 memberikan dampak pada sikap serta gaya hidup masyarakat yang lebih protektif melalui pola hidup lebih bersih dan sehat seperti tidak merokok, sering olahraga meskipun dilakukan di rumah, sering mencuci tangan dan mengonsumsi makanan sehat. Sebaliknya, dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah belum dipatuhi dengan baik oleh masyarakat seperti kebijakan pemerintah yang menghindari kerumunan, memakai masker serta selalu mencuci tangan atau menggunakan *handsanitizer*.

Selain itu, meskipun kondisi pandemi di Indonesia sudah dalam keadaan darurat masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan dengan mengundang banyak orang di satu tempat tanpa protokol kesehatan, dimana hal tersebut dapat menjadi mediator bagi penyebaran Covid-19 menuju skala yang lebih besar.

Kondisi tersebut menyebabkan kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19 menjadi kurang efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat Demak belum mengetahui secara benar mengenai bahaya Covid-19 serta belum memberikan perhatian lebih terkait pandemi yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan sosialisasi perilaku hidup sehat dan bersih pada masa pasca pandemi Covid-19. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan tercapainya pemahaman masyarakat atas peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum pada kebijakan-kebijakan yang mengarah pada hidup sehat dalam bentuk tindakan pencegahan dalam menghadapi wabah Covid-19. Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus pengabdian ini adalah

Penyuluhan Hukum bagi masyarakat Demak dalam mewujudkan hidup sehat dan sejahtera pasca pandemi Covid-19.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, pertama melalui persiapan kegiatan dalam tahap ini akan memilih tempat dan waktu yang di sepakati pihak universitas dengan masyarakat yang dituju. Kedua, pelaksanaan penyuluhan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab pada tahap ini tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) menyampaikan materi yang akan di berikan dan mengevaluasi tanggapan dari masyarakat yang selanjutnya bisa di gunakan untuk tindak lanjut pengabdian ini pada tahap ketiga yaitu pelaporan hasil pengabdian ke universitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Materi Penjelasan Pengertian PHBS

Dalam materi pertama oleh narasumber dari tim pengabdian UNISSULA menyampaikan bahwasanya PHBS merupakan kependekan dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang disajikan pada Gambar 1. Sedangkan pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. PHBS pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi.



Gambar 1. Penjelasan Materi PHBS

Selain itu, ada berbagai informasi yang disampaikan oleh tim pengabdian misalnya materi edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup yang bersih dan sehat. Pemateri pertama ini menyampaikan PHBS adalah sebuah rekayasa sosial yang bertujuan menjadikan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari dengan tujuan hidup bersih dan sehat. Terdapat langkah-langkah berupa edukasi melalui pendekatan pemuka atau pimpinan masyarakat, pembinaan suasana dan juga pemberdayaan masyarakat dengan tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah

kesehatan yang ada di sekitar terutama pada tingkatan rumah tangga sebagai awal untuk memperbaiki pola dan gaya hidup agar lebih sehat.

3.2. Materi Penjelasan Tujuan dan Manfaat PHBS

Materi kedua yaitu penjelasan tujuan dan manfaat PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyuluhan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan beberapa tatanan PHBS. Tatanan PHBS melibatkan beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh di sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan dan tempat umum.

Manfaat PHBS secara umum adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan PHBS masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup.

3.3. Materi Ketiga Indikator PHBS

Materi ketiga yang disampaikan oleh tim pengabdian berkaitan dengan Indikator PHBS yang tertera pada Gambar 2, yang mana merupakan langkah untuk memberdayakan masyarakat agar bisa dan mau melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Contoh PHBS diantaranya:

- a. Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan;
- b. Mengonsumsi jajanan sehat;
- c. Menggunakan jamban bersih dan sehat;
- d. Olahraga yang teratur;
- e. Memberantas jentik nyamuk;
- f. Tidak merokok di lingkungan;
- g. Membuang sampah pada tempatnya; dan
- h. Melakukan kerja bakti bersama warga lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang sehat.



Gambar 2. Penjelasan Materi Indikator PHBS

Pemateri ketiga ini menyampaikan bahwa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga merupakan salah satu implementasi dalam mewujudkan hak asasi manusia yang patut dihargai dan diperjuangkan oleh semua pihak. Oleh karena itu, menggerakkan dan memberdayakan keluarga untuk hidup bersih dan sehat menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota beserta jajaran sektor terkait termasuk lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta dan dunia usaha, agar terwujudnya Rumah Tangga Sehat.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

3.4. Materi Hak dan Kewajiban Masyarakat Atas Lingkungan Hidup

Selanjutnya pada materi ke empat pada pengabdian ini menjelaskan Hak dan Kewajiban Masyarakat Atas Lingkungan Hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 65 mengatur adanya lima hak atas lingkungan hidup, yaitu:

- a. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- d. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pengaturan hak atas lingkungan hidup telah dirumuskan sejak era Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UULH). Dalam Pasal 5 ayat (1) UULH dinyatakan “*hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*”. Pengaturan mengenai hak atas lingkungan hidup ini juga dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UUPLH). Pada Pasal 5 ayat (1) UUPLH, hak tersebut dipertegas menjadi “hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Pengaturan hak atas lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diikuti pengaturan kewajiban terhadap lingkungan hidup.

Pemateri juga menambahkan bahwasanya dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan Pasal 67 memuat dua kewajiban bagi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kewajiban mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Adapun bentuk kewajiban kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 67 yaitu mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, bertalian dengan upaya untuk tidak membiarkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian mengenai pencemaran lingkungan hidup, yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, Kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 angka 17 diartikan sebagai perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui batas kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Mengaitkan antara hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan kewajiban untuk memelihara fungsi lingkungan hidup serta kewajiban untuk mengendalikan lingkungan hidup, dapat dimaknai bahwa adanya keseimbangan dan keselarasan antara hak dan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup. Lingkungan hidup tidak akan menjadi baik dan sehat ketika masyarakat tidak memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta berupaya untuk mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dalam rangka tuntutan hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup ini, maka masyarakat tidak boleh diam atau pasif terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karenanya, masyarakat harus berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemateri ini menyampaikan bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menekankan perlindungan dan pengelolaan berdasarkan asas partisipatif. Karena dalam asas yang termuat pada Pasal 2 huruf k sebagaimana diuraikan pada Penjelasan Pasal 2 bermakna bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur mengenai hak masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Maka melalui pengabdian ini peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dalam rangka:

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. Menumbuh kembangkan sikap tanggap masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pemateri menambahkan jika pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks otonomi daerah esensi otonomi daerah adalah kemandirian. Daerah mandiri mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Ditambahkan oleh Jimly bahwa otonomi daerah berarti otonomi masyarakat di daerah-daerah yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang keprakarsaan dan kemandiriannya.

Pengabdian ini menjelaskan kepada masyarakat secara menyeluruh bagaimana mewujudkan hidup sehat dan sejahtera Pasca Pandemi Covid-19 sehingga masyarakat mampu memahami dan mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat secara umum, yang selanjutnya bisa mendukung hidup sehat dan sejahtera.

4. KESIMPULAN

Pengabdian ini dapat di tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan memberikan beberapa materi yang terdiri dari Materi pertama penjelasan pengertian PHBS. Materi kedua penjelasan tujuan dan manfaat PHBS secara umum adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Manfaat PHBS di masyarakat dan Indikator PHBS Materi ketiga, dan materi ke empat hak dan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup. Dari penjelasan empat (4) materi tersebut di harapkan masyarakat Demak dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban untuk menciptakan negara yang sehat dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, P. (2020). *Update Covid-19 di Indonesia 10 Juni 2020: Positif 34.316 Orang, 12.129 Sembuh & 1.959 Meninggal*.
<https://nasional.okezone.com/read/2020/06/10/337/2227665/update-covid-19-di-indonesia-10-juni-2020-positif-34-316-orang-12-129-semuh-1-959-meninggal>
- Buana, D. R. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*, 7(3), 217–226.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15082>
- Jebril, N. (2020). World health organization declared a pandemic public health menace: A systematic review of the Coronavirus disease 2019 “COVID-19.” *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3566298>

Pamungkas, I. B., Barsah, A., Syah, A., Putranto, A. T., & Purnomo, S. (2023).
Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masa Pandemi Covid-19 Pada Siswa/I
SMK Via Medika. *Abdi Laksana*, 3(2), 339–344.
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/20309>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
